

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN APLIKASI BERBAYAR DENGAN CARA PINJAM AKUN PRIBADI (APPLE ID)

Ika Ramadhani, Winner Sitorus, dan Zulkifli Aspan

Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

ika_ramadhani93@yahoo.co.id, winsit66@yahoo.com, zulkifliaspan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) berdasarkan lisensi perangkat lunak dan akibat hukum jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi pustaka yang dilengkapi dengan hasil wawancara. Bahan hukum yang didapat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) berdasarkan lisensi perangkat lunak merupakan tindakan ilegal karena tidak ada pengalihan hak antara Apple sebagai penyedia aplikasi yang tersedia di App Store dengan pemilik Apple ID sebagai pengguna aplikasi. Akibat hukum dari jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) merupakan wanprestasi, yang dapat dipertanggungjawabkan dilihat berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan juga dapat dilihat berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang telah dibuat oleh Apple Inc.

Kata Kunci: Aplikasi berbayar, akun pribadi, Apple ID.

Abstract

The research was aimed at knowing the validity of the sales of paid apps by lending personal account (Apple ID) based on software liscence and the legal impact of selling paid apps by lending personal account (Apple ID). The research was a normative legal research. The approach used were statutory and conceptual approaches. Legal source used were primary, secondary, tertiary legal resources. Legal sources were collected by using literature study supplemented with interview. The collected legal sources were analyzed qualitatively. The research results indicate that the sales of paid apps by lending personal account (Apple ID) based on software liscence constitutes an illegal act because there is no right use transfer between Apple as the provider of apps that are available in App Store to the owner of Apple ID as the user of the application. The legal impact of the sales of paid apps by lending personal account constitutes branch of a contract which can be asked for liability based on Article 32 Law No 11 of 2008 concerning Information Electronic Transactions, Law No 28 of 2014 concerning Copyright. And Terms and Condition provided by Apple Inc.

Keywords: Paid apps, personal account, Apple ID.

PENDAHULUAN

Pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak lepas dari teknologi. Teknologi ada dimana-mana dan memengaruhi hidup manusia dalam hampir semua bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan membelinya. Dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan terutama oleh teknologi.¹ Saat ini lingkungan telah dikuasai oleh berbagai macam *interface*, yaitu relasi yang dihubungkan oleh mesin elektronik digital, dan hubungan simbiosis antara manusia dengan mesin. *Interface* di dalam lingkungan, dengan aneka peralatan yang mendukungnya, mengakibatkan

¹ Lim Francis, *Filsafat Teknologi*. Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal. 1.

terbentuknya gaya hidup digital di dalam masyarakat mutakhir. Salah satu media teknologi yang memiliki perkembangan yang pesat adalah *gadget*, beberapa *brand gadget* yang ada di dunia terus melakukan terobosan-terobosan agar dapat menguasai pasar. Ketertarikan masyarakat terhadap produk *Apple Inc.* tidak terlepas dari fitur atau aplikasi yang ditawarkan yang dapat menunjang kebutuhan penggunaannya. Dalam produk *Apple Inc.* terdapat *App Store*. *App Store* adalah layanan yang disediakan untuk mengunduh aplikasi² langsung ke perangkat yang kita miliki baik secara gratis atau dengan harga yang ditetapkan. Dalam melakukan pembelian aplikasi³ yang berbayar di *App Store* atau mengunduh secara gratis aplikasi harus memiliki *Apple ID*. *Apple ID* adalah:

*An Apple ID is the personal account you use to access Apple services like the App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, the Apple Online Store, FaceTime and more. It includes the email address and password you use to sign in, as well as all the contact, payment and security details that you will use across Apple services.*⁴

(Terjemahan Bebas: *Apple ID* adalah akun pribadi yang Anda gunakan untuk mengakses layanan *Apple* seperti *App Store*, *iTunes Store*, *iCloud*, *iMessage*, *the Apple Online Store*, *FaceTime* dan lain-lainnya. Ini juga termasuk alamat *email* dan kata sandi yang Anda gunakan untuk masuk, serta semua kontak, pembayaran, dan perincian keamanan yang anda gunakan di seluruh layanan *Apple*.)

² Aplikasi dan software adalah dua hal yang berbeda, software adalah kumpulan program yang menyediakan instruksi untuk komputer. Software pada dasarnya adalah sistem operasi dan semua program yang terkait. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas pada komputer, <http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-software-dan-aplikasi.html> diakses pada tanggal 19 Januari 2017

³ App licenses are provided to you by Apple or a third party developer ("App Provider"). An App licensed by Apple is an "Apple App;" an App licensed by an App Provider is a "Third Party App." Apple acts as an agent for App Providers in providing the App Store and is not a party to the sales contract or user agreement between you and the App Provider. <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms-en.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2017

⁴ Dikutip dalam *Frequently Asked Questions* di website resmi Apple Inc https://appleid.apple.com/fa_q/#!/&page=faq diakses pada tanggal 20 Januari 2017

Pemilik *Apple ID* dapat mengunduh ulang konten yang diperoleh sebelumnya ke perangkat dengan menggunakan *Apple ID* yang sama. Pemilik *Apple ID* dapat masuk menggunakan *Apple ID* dalam satu waktu untuk 10 perangkat namun maksimum hanya 5 komputer, yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan *Apple* sebagai berikut:⁵

"You may be able to redownload previously acquired Content ("Redownload") to your devices that are signed in with the same Apple ID ("Associated Devices")....."

... Associated Devices Rules: You can have 10 devices (but only a maximum of 5 computers) signed in with your Apple ID at one time."

Hal ini yang kemudian disalahgunakan oleh beberapa orang yang kurang baik untuk "meminjamkan" akun mereka kepada orang lain dan mengunduh ulang aplikasi atau konten berbayar lain. *Apple Inc.* telah menyatakan penggunaan *Apple ID* hanya diperuntukkan untuk penggunaan secara pribadi saja, tidak ditujukan untuk mengkomersialkan dan mencari keuntungan. Namun masih banyak pihak-pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dengan cara meminjam akun (*Apple ID*). Pelaku dengan sengaja dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan membeli aplikasi berbayar dan kemudian menjual kembali dengan harga murah dengan cara meminjamkan akun (*Apple ID*). Hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *Apple Inc.* sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan resmi *Apple* yaitu:

"...You may use the Services and Content only for personal, noncommercial purposes (except as set forth in the App Store Content section below)."⁶

Dalam *Frequently Asked Questions* disebutkan bahwa:

"Can I share an Apple ID with someone else?"

Your Apple ID should not be shared with anyone else. It provides access to personal information including contacts, photos, device backups and

⁵ <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms-en.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

⁶ <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms-en.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2017

more. Sharing your Apple ID with someone else means you are giving them access to all of your personal content and may lead to confusion over who actually owns the account. To share iTunes & App Store purchases, photos, a calendar and more with someone else, try Family Sharing, iCloud Photo Sharing or other easy-to-use sharing features”⁷

Dalam penggunaannya *Apple ID* tidak boleh digunakan bersama orang lain karena *Apple ID* mencakup informasi pribadi si pemilik *Apple ID* itu sendiri. Yang akan menimbulkan kebingungan siapa pemilik akun *Apple ID*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan isu hukum yang akan diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, berikut ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) berdasarkan lisensi perangkat lunak?
2. Apakah akibat hukum jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

⁷ <https://appleid.apple.com/faq#!&page=faq> diakses pada tanggal 30 Januari 2017

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Yang dimaksud yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 133.

⁹ *Ibid*, hal. 135.

¹⁰ *Ibid*, hal.181.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, maka dilakukan wawancara dengan para informan yang dipilih berdasarkan otoritas yang dijalankan oleh para informan terkait pada penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitubahan hukum baik hukum primer maupun sekunder akan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi dan pengaturan hukum yang berlaku di pasar hampir sama dengan yang terdapat di dalam pasar maya *e-commerce*. Sepanjang mengenai pengaturan transaksi *e-commerce* antara pihak pembeli dan penjual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini meliputi masalah isi (*content*), nama pemilik (*domain name*), masalah privasi dan lain sebagainya. Adanya perlindungan data, tanggung jawab, kontrak, dan lain lain.¹¹ Aplikasi yang terdapat dalam *gadget* pada dasarnya adalah program komputer.

¹¹ Weny Almoravid Dunga, 2009, *Eksistensi Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Transaksi E-Commerce*, Jurnal Aplikasi Managemen, Volume 7, Nomor 2, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=253881&val=6848&title=Eksistensi%20Hukum%20Dalam%20Pemanfaatan%20Teknologi%20Transaksi%20E-Commerce>, dipublikasikan pada tanggal 9 Mei 2012, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017.

Yang dikategorikan sebagai *special-purpose packages* karena diciptakan untuk tujuan tertentu seperti games, aplikasi pendidikan dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang tersedia di dalam *App Store* merupakan termasuk kategori program komputer. Program komputer berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Di dalam *App Store*, aplikasi dikelompokkan dalam aplikasi yang dapat diunduh secara gratis yaitu *WhatsApp Messenger*, *Instagram*, *Youtube*, *TikTok*, *Shopee*, *Facebook*, *Grab*, *MyTelkomsel*, *GO-JEK*, *Messenger*, *LINE*, *JOOX Music*¹² dan aplikasi yang berbayar yaitu *Glitché* (Rp 3.000), *WatchChat for WhatsApp* (Rp 29.000), *kirakira+* (Rp. 15.000), *Feica Cam* (Rp. 15.000), *Analog Paris* (Rp. 15.000), *eZy Watermark* (Rp. 59.000), *SHAREit Pro* (Rp. 15.000), *FILMiC Pro* (Rp 219.000), *iScanner – PDF Scanner App* (Rp. 75.000), *Awesome Voice Recorder PRO AVR* (Rp. 75.000), *Filterloop Pro Photo Editor* (Rp. 89.000), *Pixomatic photo editor* (Rp. 75.000)¹³.

Terkait program komputer terdapat sebuah perjanjian lisensi EULA (*End User Licence Agreement*) produsen dan pengguna akhir program komputer. Lisensi dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya.¹⁴ Seseorang telah membeli sebuah program komputer dalam hal ini aplikasi berbayar maka ia hanya memiliki hak sebatas penggunaan untuk kepentingan pribadi.¹⁵

¹² Aplikasi yang masuk dalam kategori *Top Free* di *App Store*, diakses pada tanggal 1 Maret 2018

¹³ Aplikasi yang masuk dalam kategori *Top Paid* di *App Store*, diakses pada tanggal 1 Maret 2018

¹⁴ Gunawan Widjaja. 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 9.

¹⁵ Windarto. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6, Nomor 2. hal. 65

Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang 28 Tahun 2014 Hak Cipta menyebutkan ketentuan mengenai setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang disebutkan pada Pasal 9 Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pemilik *Apple ID* yang meminjamkan *Apple ID* nya dalam hal ini tidak mendapatkan lisensi resmi untuk mendapat keuntungan dari aplikasi berbayar. Diatur pula dalam pasal 9 Ayat (3) bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan dan/atau melakukan penggunaan secara komersial.

Dalam syarat dan ketentuan *Apple* dijelaskan bahwa aplikasi yang tersedia dalam *App Store* adalah aplikasi berlisensi, tidak dijual kepada pengguna meskipun si pengguna telah membeli aplikasi tersebut:

“Licensor grants to you a nontransferable license to use the Licensed Application on any Apple-branded products that you own or control and as permitted by the Usage Rules.....

Except as provided in the Usage Rules, you may not distribute or make the Licensed Application available over a network where it could be used by multiple devices at the same time”

Dari aturan di atas dapat dilihat, *Apple Inc.* telah menyatakan penggunaan *Apple ID* hanya diperuntukkan untuk penggunaan secara pribadi saja, tidak ditujukan untuk mengkomersialkan dan mencari keuntungan. Terlebih lagi dalam aturan penggunaan layanan dan konten *App Store*, hak cipta aplikasi tersebut masih dimiliki oleh pemilik hak cipta pada *App Store* tersebut.

Selain itu dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni :¹⁶

1. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik

¹⁶ Elyta Ras Ginting. 2012 *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 201

atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Maka dari uraian pada poin 2, yang menyatakan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, maka dalam pelaksanaan jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) sesungguhnya telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Ketika seorang menggunakan suatu layanan tertentu maka dianggap telah menyetujui *terms and condition* yang ada pada layanan tersebut maka sesungguhnya telah terjadi kesepakatan sehingga perjanjian patut untuk dipatuhi. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan pada Pasal 1338 yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam hal ini pengguna *Apple ID* dianggap tidak memiliki itikad baik karena bermaksud mengkomersialkan akun pribadinya dengan cara meminjamkan kepada orang lain. Dalam syarat dan ketentuan *Apple* dijelaskan bahwa jika *Apple* mengakhiri akses *Apple ID* seseorang jika *Apple* menganggap pengguna tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati seperti yang diatur:

“If you fail, or *Apple* suspects that you have failed, to comply with any of the provisions of this Agreement, *Apple* may, without notice to you: (i) terminate this Agreement and/or your *Apple ID*, and you will remain liable for all amounts due under your *Apple ID* up to and including the date of termination; and/or (ii) terminate your license

to the software; and/or (iii) preclude your access to the Services.”

Dalam perjanjian konsensual seperti disebut di atas keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dalam hal ini Pasal 1320 KUHPerdara. Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian itu menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian karena masing-masing perjanjian memilih karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dapat dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat ditentukan oleh sifat dari perjanjian itu sendiri.

Dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa apabila terjadi sengketa sebelum melakukan gugatan terlebih dahulu menggunakan jalur mediasi. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun belum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut dan mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak ekonominya. Untuk ganti rugi mengenai pelanggaran hak ekonomi pada Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa:

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal, gugatan atas pelanggaran hak ekonomi pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Penjual aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) tidak memperoleh lisensi secara komersil untuk menjual kepada pihak lain. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya

bergantung pada negosiasi para pihak.¹⁷Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Pengertian Royalti menurut kamus bahasa Inggris Oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik, dll.¹⁸ Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.*”¹⁹ Dalam hal ini *Apple* mendapat keuntungan sebesar 30% dari setiap penjualan aplikasi dan kemudian dikembalikan kepada pihak pengembang aplikasi.²⁰

Dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia juga menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik aduan yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk memicu aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada

¹⁷ Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 20.

¹⁸ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/royalty> diakses pada tanggal 29 November 2017

¹⁹ <https://kbbi.web.id/royalti> diakses pada tanggal 29 November 2017.

²⁰ Like *Google*, *Apple* allows developers to set the price of their paid app in their sole discretion (with bundle and subscription pricing options being available). And like *Google*, *Apple* takes a 30% commission on each sale. Unlike *Google*, however, *Apple* collects and remits sales and use taxes relating to any sale directly to the relevant government authority (though the ultimate responsibility for these taxes remains at all times with the developer). Payments are made to developers, net of these amounts, within 45 days of the end of each month in which a sale occurs. <https://www.lawofthelevel.com/2015/02/articles/licensing/bargaining-with-apple-understanding-the-ios-developer-program-license-agreement/> diakses pada tanggal 29 November 2017

sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.²¹

Adapun ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setidaknya ada sekitar 8 (Delapan) Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana Penjara dan denda dari Pasal 112 s/d Pasal 119. Adapun pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan untuk Pidana Denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah lebih baik dari undang-undang hak cipta sebelumnya, yang mana di dalam undang-undang hak cipta yang baru lebih menjelaskan secara rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata. Di samping itu juga dibukanya ruang dalam menyelesaikan sengketa dengan jalur penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Oleh karenanya, terhadap jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) menimbulkan akibat hukum, yaitu secara Perdata. Perdata, yaitu bahwa telah terjadi perbuatan wanprestasi. Hal ini karena dengan mendaftar *Apple ID*, maka pendaftar telah menyetujui untuk memenuhi prestasi, yaitu melarang setiap pengguna untuk melakukan penjualan aplikasi untuk diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan menurut Bapak Judhariksawan²² yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Hal ini menurut beliau sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

²¹ OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-9. Rajawali Pers, Jakarta. hal. 112.

²² Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 09.56 WITA melalui *e-mail* dan *WhatsApp Messenger*.

Selain secara perdata, maka juga menimbulkan akibat hukum secara Pidana. Pidana yang dimaksud adalah melanggar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun sanksi pidananya menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

KESIMPULAN

1. Jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) adalah tidak sah karena melanggar perjanjian lisensi perangkat lunak. Dalam perjanjian lisensi perangkat lunak tidak ada peralihan hak antara *Apple* sebagai distributor melalui *App Store* dan penyedia aplikasi berbayar sebagai penyedia aplikasi dengan pemilik *Apple ID* yang membeli aplikasi berbayar. Pemilik *Apple ID* hanya diberi izin untuk menggunakan aplikasi untuk kepentingan non komersial.
2. Akibat hukum jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) termasuk wanprestasi karena melanggar perjanjian lisensi perangkat lunak yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ganti rugi dan juga perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena melanggar Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukum pelanggaran terhadap Hak Cipta. Mengingat bahwa ini adalah perjanjian antara *Apple* dan pemilik *Apple ID* maka yang perlu diperhatikan dapat dilihat dari Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh *Apple Inc*.

SARAN

1. Pengguna disarankan membaca dengan teliti dan menaati segala ketentuan yang tercatat dalam *End User Lisence Agreement* (EULA) dan *Term of Sevice* (ToS) sebelum menggunakan suatu layanan.
2. Pihak *Apple* sebaiknya bekerjasama dengan *provider* yang ada di Indonesia untuk menyediakan metode pembayaran dengan penagihan melalui

ponsel (pulsa) agar lebih memudahkan pengguna yang ada di Indonesia dalam pembelian aplikasi berbayar yang tersedia di *App Store*.

DAFTAR PUSTAKA

- Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja, (2003). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lim Francis. (2008). *Filsafat Teknologi*. Kanisius, Yogyakarta.
- OK. Saidin. (2015) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-9. Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Weny Almoravid Dunga. (2009) *Eksistensi Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Transaksi E-Commerce*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 7, Nomor 2, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=253881&val=6848&title=Eksistensi%20Hukum%20Dalam%20Pemanfaatan%20Teknologi%20%20Transaksi%20E-Commerce>
- Windarto. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6, Nomor 2. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/royalty>
<https://kbbi.web.id/royalti>
<https://www.lawofthelevel.com/2015/02/articles/licensing/bargaining-with-apple-understanding-the-ios-developer-program-license-agreement/>
<http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-software-dan-aplikasi.html>
<https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms-en.html>
<https://appleid.apple.com/faq/#!/&page=faq>